

Lebih Target di 2023, Pendapatan Asli Daerah Laboratorium Kesehatan dan Keselamatan Kerja Capai Rp 2,3 Miliar



Sumber gambar:

<https://kalimantanpost.com/2024/01/lebih-target-di-2023-pada-lab-k3-capai-rp-23-miliar/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Laboratorium Kesehatan dan Keselamatan Kerja (Lab K3) Provinsi Kalsel pada tahun 2023, kembali berhasil mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebanyak Rp2,3 miliar.

Kepala Laboratorium Kesehatan dan Keselamatan Kerja Provinsi Kalimantan Selatan, Noorlianisyah mengatakan PAD yang didapat pada tahun ini melebihi target yang telah ditentukan sebelumnya yaitu Rp2 miliar.

“Target tersebut juga telah dirubah yang sebelumnya pada awal tahun 2023 hanya Rp1.6 miliar,” ucapnya.

Ia menuturkan, di tahun 2023 untuk perusahaan yang sudah dilayani lebih dari 200 perusahaan tersebar tidak hanya di Kalsel, tetapi juga ada di provinsi tetangga yaitu Kalimantan Tengah. Menurutnya, ini semua merupakan hasil kerja keras dari seluruh staf yang terlibat dalam mengenalkan dan mempromosikan pelayanan yang dimiliki LAB K3 Provinsi Kalsel.

“Paling banyak pelayanan yang kami laksanakan bergerak di bidang pengujian lingkungan kerja, seperti perusahaan tambang batu bara, kelapa sawit, karet. Tidak hanya itu, sekarang Lab K3 juga melayani hotel dan rumah sakit,” terangnya.

Untuk itu, di tahun 2024, Noorlianisyah akan terus melakukan berbagai inovasi seperti kegiatan temu pelanggan dan lebih memasifkan promosi pelayanan Lab K3 melalui media sosial.

“Promosi Lab K3 di media sosial tetap terus kami lakukan, karena hal tersebut berdampak besar, terbukti setiap tahun selalu mengalami kenaikan,” tegasnya.

Sumber berita:

1. <https://kalimantanpost.com/2024/01/lebihi-target-di-2023-pad-lab-k3-capai-rp-23-miliar/>, 10 Januari 2024.
2. <https://diskominfomc.kalselprov.go.id/2024/01/04/mencapai-rp23-m-pad-lab-k3-pada-tahun-2023-melebihi-target/>, 4 Januari 2024.

Catatan:

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolban kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara

langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu

Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa Imbalan langsung yang dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dibagi menjadi 2 (dua) kewenangan :

1. Pajak Provinsi, terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
 - b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten / Kota, antara lain terdiri dari:
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Mineral Bahan Logam dan Batuan
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Air Tanah
 - i. Pajak Sarang Burung Walet
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - k. Bea Peroleh Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)